

ABSTRACT

M. Iqbal Dziyaa'urrahman. 150111100263. Liability Regarding Liquor Sales Perpetrators Based on Regional Regulation of Lamongan District Number 03 of 2004 Concerning Supervision and Controlling of Distribution of Liquor in Lamongan Regency. Thesis. Law Study Program. Faculty of Law. Trunojoyo University Madura. 2019

Criminal liability is charged to the perpetrators of criminal offenses that are legally based on the decision of the judges have violated the provisions in the law. Regarding this responsibility, one of which can be imposed on the perpetrators of the sale of liquor. In Indonesia there are several rules regarding the sale of alcoholic drinks both in the Criminal Code, regional regulations governing the sale of liquor, and other laws. One of the districts in Indonesia that has a regulation on liquor is Lamongan Regency. Because there are various criminal provisions that can be imposed on liquor sellers this needs to be investigated to explain the offense and the unlawful nature of the law which matches the perpetrators' actions. This research was conducted to elicit accountability for the sale of liquor in the Regency of Lamongan based on the Regulations of the Regency of Lamongan Number 03 of 2004 concerning Supervision and Control of the Distribution of Liquor.

The research method used is the normative or doctrinal research method. The approach used is the Statute approach or legislation.

This study shows that accountability for perpetrators of liquor sales based on Lamongan District Regulation number 03 of 2004 can be imposed on the offender if the offender violates the provisions of the prohibition on the sale of alcoholic beverages with more than 5% alcohol content, namely group B or C and without permission selling liquor group A. Responsibility of the perpetrators in the Criminal Code is about selling goods that are harmful to life and health, selling to someone who has been clearly drunk, ordering intoxicating drinks to children under 16 years of age and forcing someone with violent drinking and drinking intoxicating. Whereas in the consumer law regulates the rights and obligations of the seller so that consumers are not harmed.

Keywords: criminal liability - liquor - regional regulations

ABSTRAK

M. Iqbal Dziyaa'urrahman. 150111100263. Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Penjualan Minuman Keras Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras Di Kabupaten Lamongan. Skripsi. Prodi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Trunojoyo Madura. 2019

Pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang secara sah berdasarkan putusan majlis hakim telah melanggar ketentuan dalam undang-undang. Mengenai pertanggungjawaban ini salah satunya bisa dikenakan terhadap pelaku penjualan minuman keras. Terdapat aturan mengenai penjualan minuman keras baik dalam KUHP, peraturan daerah yang terkait, dan undang-undang lainnya. Salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki perda mengenai minuman keras adalah Kabupaten Lamongan. Karena terdapat ketentuan pidana yang dapat dikenakan terhadap penjual minuman keras, hal ini perlu diteliti untuk memaparkan delik dan sifat melawan hukum dalam undang-undang yang mencocoki perbuatan pelaku. Penelitian ini dilakukan untuk memaparkan pertanggungjawaban terhadap penjualan minuman keras di Kabupaten Lamongan berdasarkan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 03 tahun 2004 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian normatif atau doktrinal. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Statute approach* atau perundang-undangan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban terhadap pelaku penjualan minuman keras berdasarkan Perda Kabupaten Lamongan nomor 03 tahun 2004 bisa dibebankan pada pelaku apabila pelaku telah melanggar ketentuan-ketentuan yakni dilarangnya penjualan minuman keras yang memiliki kadar alkohol lebih dari 5% yaitu golongan B atau C dan tanpa izin menjual minuman keras golongan A. Pertanggungjawaban pelaku dalam KUHP yaitu mengenai menjual barang yang berbahaya bagi jiwa dan kesehatan, menjual kepada seseorang yang telah nyata mabuk, menyuruh minum-minuman yang memabukkan kepada anak dibawah umur 16 tahun dan memaksa seseorang dengan kekerasan minum-minuman yang memabukkan. Sedangkan dalam undang-undang konsumen mengatur hak dan kewajiban penjual agar konsumen tidak dirugikan.

Kata kunci : pertanggungjawaban pidana – minuman keras – peraturan daerah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Keaslian.....	5
1.6 Metode Penelitian.....	7
1.6.1 Jenis Penelitian.....	7
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	8
1.6.3 Bahan Hukum.....	8
1.6.4 Teknik Analisis Data.....	10
1.7 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINDAK PIDANA, PERTANGGUNGJAWABAN, PENGERTIAN MINUMAN KERAS, DAN KETENTUAN HUKUM TENTANG MINUMAN KERAS	
2.1. Tindak Pidana.....	13
2.1.1. Sifat Melawan Hukum.....	16
2.1.2. Jenis – Jenis Tindak Pidana.....	17
2.2. Pertanggungjawaban Pidana.....	19
2.2.1. Kemampuan Bertanggungjawab.....	20
2.3. perbarengan Perbuatan / <i>Concursus</i>	22
2.3.1. Bentuk-Bentuk Perbarengan (<i>Concursus</i>).....	23
2.4. Pengertian Umum Minuman Keras.....	27
2.4.1. Pengertian Alcohol.....	27
2.4.2. Minuman Keras.....	27
2.4.3. Jenis Minuman Beralkohol.....	28
2.5. Ketentuan Hukum Tentang Minuman Keras.....	31

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELAKU PENJUALAN MINUMAN KERAS	
3.1. Tindak Pidana Penjualan Minuman Keras.....	37
3.1.1. Tindak Pidana Penjualan Minuman Yang Memabukkan Dalam KUHP.....	40
3.1.2. Tindak Pidana Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	45
3.1.3. Tindak Pidana Penjualan Minuman Keras Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuma Keras	47
3.1.4. Putusan Hakim Berdasarkan Pasal 204 Dan Putusan Hakim Berdasarkan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2004...	49
3.1.5. Perbandingan Sifat Melawan Hukum Tindak Pidana Penjualan Minuman Keras Dalam Peraturan Daerah Kabupaaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras Dan Perundang-Undangan Lainnya.....	64
3.2. Pertanggung Jawaban Pidana Penjualan Minuman Keras Di Kabupaten Lamongan Bersadarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2004.....	71
 BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	73
4.2. Saran.....	74
 DAFTAR PUSTAKA.....	 73
BIODATA PENULIS.....	

DAFTAR LAMPIRAN